

**TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF**
(Studi Kasus Polres Metro Jakarta Selatan)

**JURIDICAL REVIEW OF EFFORTS TO TERMINATE
INVESTIGATIONS IN HANDLING CRIMES BASED ON RESTORATIVE
JUSTICE**
(Case Study South Jakarta Metro Police)

AGUS SETIAWAN

203300516023



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
2023**

**TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF**
(Studi Kasus Polres Metro Jakarta Selatan)

**JURIDICAL REVIEW OF EFFORTS TO TERMINATE
INVESTIGATIONS IN HANDLING CRIMES BASED ON RESTORATIVE
JUSTICE**
(Case Study South Jakarta Metro Police)

AGUS SETIAWAN

203300516023

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
2023**

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

“TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF”

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Pengaji pada tanggal 29 Februari 2024 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai 86.00 atau A dan **Cumlaude**.

Jakarta, 6 Maret 2024

Dekan,

(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si)

Pembimbing,

(Sugiyono S.H., M.H.)

Tim Pengaji,

Ketua,

Anggota,


Aanggota,



(Dr. Drs. Tb. M. Ali Asgar
S.H., M.H)



(Dr. Hamdan, S.H., M.Si)



(Sugiyono, S.H. M.H)

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Agus Setiawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 203300516023
Jurusan / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Judul Skripsi

: Tinjauan Yuridis Upaya Penghentian
Penyidikan Dalam Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif

Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Akhir Ujian Skripsi pada tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Skripsi.

Jakarta, 6 Maret 2024

Penguji :

Ketua

(Dr. Drs. Tb. M. Ali Asgar,
S.H., M.H)


UNIVERSITAS NASIONAL
Anggota Anggota Mahasiswa

(Dr. Haimdan S.H,
M.Si)

Sugiyono,
S.H., M.H)

(Agus Setiawan)






LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Setiawan
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Agustus 2001
Nomor Pokok Mahasiswa : 203300516023
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Nasional
Alamat : Jl. Margasatwa Gg Melati II, Rt 009/002, Kel. Pondok Labu, Kec, Cilandak, Jakarta Selatan.
Nomor Handphone : 085880177288

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul “TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF” adalah benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan dan wawancara secara langsung mengenai judul skripsi saya. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jakarta, 6 Maret 2024



Agus Setiawan

ABSTRAK
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NASIONAL
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SKRIPSI, 21 FEBRUARI 2024

- A. **Nama Penulis** : Agus Setiawan
B. **Nomor Pokok Mahasiswa** : 203300516023
C. **Judul Skripsi** : TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
D. **Jumlah Halaman** : Halaman Pengantar xiv, Halaman Isi 80, Tahun Pembuatan 2024
E. **Isi Abstrak** : Sistem pemidanaan di Indonesia saat ini masih berfokus pada pembalasan dengan pidana penjara dan kurungan, dari segi filosofi pemidanaan, adalah buah dari pembalasan yang kemudian diperbaiki dengan teori tujuan. Dalam perkembangannya hukum di Indonesia dikenal dengan Teori Kontemporer, teori ini memiliki beberapa tujuan yakni efek jera, rehabilitasi pada pelaku, dan keadilan restoratif, bahwa pada dasarnya penerapan *Restorative Justice* di tingkat kepolisian ditujukan untuk menghentikan penyidikan, namun demikian jika diteliti Pasal 109 ayat (2) KUHAP, alasan penghentian penyidikan secara limitatif telah dibatasi oleh 3 (tiga) sebab yaitu, penyidikan tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum. *Restorative Justice* melalui jalur mediasi *penal* walaupun berorientasi pada nilai-nilai keadilan tidak menjadi salah satu penghentian penyidikan dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP. Walaupun permasalahan *Restorative Justice* diatur oleh Perkap nomor 8 Tahun 2021, namun derajat Perkap jauh lebih rendah di bawah Undang-undang dalam hal ini KUHP. Sehingga penelitian ini menimbulkan masalah, antara lain: Bagaimana mekanisme upaya penghentian penyidikan dalam penanganan tidak pidana berdasarkan *Restorative Justice* di Polres Metro Jakarta Selatan? Evaluasi untuk memperbaiki kekurangan upaya penghentian penyidikan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice* termasuk kekurangan dalam derajat pengaturan hukumnya? Metode penelitian skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian tinjauan empiris. Adapun hasil dari skripsi ini sekalipun cara penghentian perkara di tingkat penyidikan, dilakukan tidak dengan cara mengamandemen Pasal 109 ayat (2) KUHAP, namun regulasinya dilakukan melalui Perkapolri. Hal tersebut tidak mengurangi makna dari berlakunya teori restoratif *justice* dalam rangka menyelesaikan perkara pidana di tingkat penyidikan dengan jalur restoratif *justice* tersebut.
Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Penghentian Penyidikan, KDRT
F. **Daftar Pustaka** : 10 BUKU, 4 Peraturan Perundang- undangan, Jurnal 10, Website 16
G. **Nama Dosen Pembimbing** : Sugiyono, S.H., M.H.

ABSTRACT

DEGREE PROGRAM OF NATIONAL UNIVERSITY LEGAL SCIENCE STUDY PROGRAM THESIS, 21 FEBRUARY 2024


- A. Writer's Name** : Agus Setiawan
B. Student Identification Number : 203300516023
C. Thesis Title : JURIDICAL REVIEW OF EFFORTS TO TERMINATE INVESTIGATIONS IN HANDLING CRIMES BASED ON RESTORATIVE JUSTICE
D. Number Of Page : Introductory Page xiv, Content Page 80, Year of Creation 2024
E. Abstract Contents : The current criminal system in Indonesia still focuses on retaliation with imprisonment and confinement. From a criminal philosophy perspective, it is the fruit of retaliation which is then corrected with the theory of purpose. In its development, law in Indonesia is known as Contemporary Theory, this theory has several objectives, namely a deterrent effect, rehabilitation on perpetrators, and restorative justice, that basically the application of Restorative Justice at the police level is aimed at stopping investigations, however, if we examine Article 109 paragraph (2) KUHAP, the reasons for stopping an investigation in a limitative manner are limited to 3 (three) reasons, namely, the investigation does not contain sufficient evidence, the incident is not a criminal act and the investigation is stopped by law. Restorative Justice through penal mediation, even though it is oriented towards the values of justice, is not part of the termination of investigations in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. Even though Restorative Justice issues are regulated by Perkap number 8 of 2021, the level of Perkap is much lower under the law, in this case the Criminal Code. So this research raises problems, including: What is the mechanism for efforts to stop investigations in non-criminal handling based on Restorative Justice at the South Jakarta Metro Police? Evaluation to correct deficiencies in efforts to stop investigations in handling criminal acts based on Restorative Justice, including deficiencies in the degree of legal regulation? The research method for this thesis is to use an empirical review type of research. As for the results of this thesis, even though the method for terminating cases at the investigation level is not done by amending Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, the regulations are carried out through the National Police Chief's Regulation. This does not reduce the meaning of the application of restorative justice theory in the context of resolving criminal cases at the investigation level using restorative justice channels.
Keywords : Restorative Justice, Termination Of Investigation, KDRT
F. References : 10 Books, 4 Regulations, 10 Journal, 16 Website
G. Thesis Supervisor's Name : Sugiyono, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF” Studi kasus Polres Metro Jakarta Selatan** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional
2. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional
3. Bapak Dr. Mustakim S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional
4. Bapak Masidin S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional
5. Bapak Cucuk Endratno S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional

- 
6. Bapak Sugiyono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu, memberikan nasehat-nasehat, menyunbangkan pikiran dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sampai skripsi ini selesai.
 7. Ibu Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H. selaku penguji dalam seminar proposal, yang memberikan sumbangsih pikirannya guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.
 8. Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. selaku dosen penguji dalam seminar proposal, yang memberikan saran dan masukan mengenai penelitian judul skripsi ini.
 9. Bapak Dr. Drs. Tb Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M. selaku dosen penguji Sidang Akhir (Skripsi) yang memberikan sumbangsih pikirannya guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.
 10. Bapak Dr. Hamdan S.H., M.Si. selaku dosen penguji Sidang Akhir (Skripsi) yang memberikan saran dan masukan mengenai penelitian skripsi ini.
 11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan ilmu, dukungan dan nasehat selama saya belajar di kampus Universitas Nasional.
 12. Bapak IPDA Khairul Fallah, S.H Kasubnit I.VI PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) selaku Narasumber yang telah membantu dan memberikan pengarahan guna penyempurnaan skripsi ini.
 13. Bapak IPTU Eddy Kabag SDM, selaku yang memberikan Nasehat dan pengarahan selama penulis berada di Polres Metro Jakarta Selatan.
 14. Kedua orang tua penulis, Bapak Mardi dan Ibu Tercinta Sumarni, untuk beliau berdualah skripsi ini dipersembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang

yang diberikan dalam membesarkan, membimbing dan merawat penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan untuk kalian berdua.


15. Secara Khusus Untuk Abang saya yaitu Suwardi terimakasih atas keikhlasan dan Kesabaran selama ini, semoga pengorbananmu mendapat keberkahan dan semoga setiap langkahmu mendapat ridho dari Allah SWT.
16. Saudara-saudara Penulis, Abang saya Agus, Kaka saya Maulina, Kaka saya Yeni dan Adik saya Suci Safitri. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan selama ini dan kalian adalah yang terbaik di hidup saya.
17. Hadi Kurnia, S.H., M.H. selaku mentor bagi penulis, terimakasih atas nasehat, kebaikan dan keikhlasan selama ini, semoga dalam pejalananmu menuju kesuksesan selalu diridhoi Allah SWT.
18. Rafi'i Samsulhadi, S.H. dan Amodra Mahardika, S.H. selaku senior penulis, terimakasih atas bimbingan, bantuan dan arahannya yang diberikan selama penulis menyusun skripsi ini.
19. Anca Sangadji, S.H. dan Ryan Ardan Harahap, S.H. selaku mentor dibangku perkuliahan yang memberikan pengalaman yang luar biasa bagi penulis dan penulis berterimakasih atas ilmu, nasehat dan saran selama ini.
20. Tengku Abdullah Syekhy, Cristian Julius dan Rizky Aditiyo selaku sahabat penulis terimakasih atas perjuangan dan kebersamaan selama ini, semoga dalam perjalanan menuju kesuksesan ini kalian selalu diberikan kemudahan.

21. Rekan-rekan mahasiswa utamanya dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional Angkatan 2020 terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan untuk penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan Penulis berharap agar penelitian skripsi ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, akhir kata Penulis sampaikan rasa terimakasih wasalammualaikum wr wb.

Jakarta, 26 Februari 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Manfaat Penelitian.....	12
a. Manfaat Teoritis.....	12
b. Manfaat Praktis.....	12
D. Kerangka Konseptual.....	13
1. Kerangka Teori.....	13
a. Teori Penegakan Hukum.....	13
b. Teori Perkembangan Hukum Kontemporer.....	14
c. Teori <i>Restorative Justice</i>	14
2. Kerangka Konseptual.....	15

a.	Upaya.....	15
b.	Penyidikan.....	15
c.	Tindak Pidana.....	16
d.	Keadilan <i>Restorative</i>	16
E.	Metode Penelitian.....	17
1.	Jenis Penelitian.....	17
2.	Pendekatan Penelitian.....	17
a.	Pendekatan Perundang-undangan.....	17
b.	Pendekatan Kasus.....	17
3.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	18
a.	Bahan Hukum Primer.....	18
b.	Bahan Hukum Sekunder.....	18
c.	Bahan Hukum Tersier.....	19
4.	Metode Pengumpulan Data.....	19
5.	Metode Analisis Data.....	19
F.	Sistematika Penulisan.....	20

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN (PADA UMUMNYA), PENGHENTIAN PENYIDIKAN, TINDAK PIDANA DAN KEADILAN <i>RESTORATIF</i>.....	23
A.	Penyidikan.....	23
B.	Penghentian Penyidikan.....	26
C.	Tindak Pidana.....	29

D. Keadilan <i>Restorative</i>	37
BAB III HASIL PENELITIAN PROSES PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI POLRES METRO JAKARTA SELATAN.....	39
A. Polres Metro Jakarta Selatan.....	39
a. Satuan Reserse Kriminal.....	40
b. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.....	42
c. Satuan Lalu Lintas.....	44
d. Satuan Samapta Bhayangkara.....	46
e. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti.....	48
f. Satuan Intelijen Keamanan.....	49
B. Pelaksanaan Penyelidikan/Penyidikan di Polres Metro Jakarta Selatan.....	52
C. Mekanisme penghentian penyidikan melalui Keadilan Restoratif dilaksanakan melalui Langkah Langkah sebagai berikut.....	54
D. Jenis tindak pidana yang mendominasi dan diselesaikan melalui jalur Keadilan <i>Restorative Justice</i> pada tahun 2023.....	55
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	55

1.1 Mekanisme Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kepolisian Metro Jakarta Selatan.....	58
BAB IV PROSES PELAKSANAAN PENGHENTIAN	
PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DI POLRES METRO JAKARTA SELATAN.....	62
A. Upaya Penghentian Penyidikan Dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Polres Metro Jakarta Selatan Serta Kelebihan dan Kekurangannya.....	62
B. Upaya Memperbaiki Kekurangan Dalam Penghentian Penyidikan Pada Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Termasuk Kekurangan Dalam Derajat Pengaturan Hukumnya...	73
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional
Nomor 161/DK-FH/X/2023
- Lampiran II : Berita Acara Ujian Sidang Komprehensip/Skripsi
- Lampiran III : Catatan Perbaikan Ujian Sidang Komprehensip/Skripsi
- Lampiran IV : Tanda Persetujuan Perbaikan Skripsi
- Lampiran V : Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran VI : Catatan Perbaikan Seminar Proposal
- Lampiran VII : Hasil Turnitin
- Lampiran VIII : Surat Permohonan Wawancara/data Di Polres Metro Jakarta Selatan
- Lampiran IX : Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara Di Polres Metro Jakarta Selatan
- Lampiran X : Bukti Data Yang Di Peroleh Di Polres Metro Jakarta Selatan